

KECAMATAN PALU SELATAN

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)



2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing masing instansi. Dalam pemerintahannya OPD Kecamatan Palu Selatan adalah salah satu Kecamatan dari 8 (Delapan) Kecamatan yang ada di Kota Palu yang terdiri dari 5 (Lima) Kelurahan didalamnya yaitu Kelurahan Birobuli Utara, Kelurahan Birobuli Selatan, Kelurahan Tatura Utara , Kelurahan Tatura Selatan,dan Kelurahan Petobo. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 2023 tersebut menjadi kewajiban Kecamatan Palu Selatan, sebagai bentuk pertanggungjawaban Tahun 2023.

1.2 Tugas dan Fungsi

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

1. Kecamatan sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah,
2. Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan publik
3. Kecamatan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

Berdasarkan peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Kecamatan Palu selatan adalah Kecamatan Tipe A, dengan tugas dan fungsi camat yaitu :

Tugas:

- (1) Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- (2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- (4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- (5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- (6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- (7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- (8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- (9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (10) Melaksanakan pelimpahan sebagian sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.

Fungsi yaitu :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Camat memiliki fungsi:

- (1) penyelenggaraan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat kecamatan;
- (2) penyelenggaraan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat kecamatan;
- (3) penyelenggaraan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional di tingkat kecamatan;
- (4) penyelenggaraan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kecamatan;
- (5) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kota Palu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat kecamatan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) penyelenggaraan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di tingkat kecamatan; dan
- (7) penyelenggaraan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal pada tingkat kecamatan.

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Camat memiliki fungsi:

- (1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
- (2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit

- kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- (3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - (4) melakukan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - (5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - (2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - (3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - (2) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - (3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Wali Kota.


- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - (2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - (3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Wali Kota.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, Camat memiliki fungsi:
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - (2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - (3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - (4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Wali Kota.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi kelurahan;
 - (2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
 - (3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;
 - (4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
 - (5) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - (6) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan

kepada Wali Kota.

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Camat memiliki fungsi :
 - (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - (2) melaporkan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan kepada Wali Kota.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memiliki fungsi :
 - (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal dalam hal pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (2) melaporkan hasil pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Wali Kota.
- j. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota, Camat memiliki fungsi :
 - (1) melakukan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota sesuai dengan Perkada; dan
 - (2) melaporkan hasil pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota kepada Wali Kota.

1.3 Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Palu Selatan



Sumber : Peraturan Wali Kota Nomor 34 tahun 2018

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan



Sumber: Peraturan Wali Kota No. 34 Tahun 2017

1.4 Permasalahan Utama dan Issue Strategis

Permasalahan dan aspek strategis Kecamatan Palu Selatan sebagai instansi yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pemerintahan di wilayah Kecamatan yaitu kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya ketepatan waktu pelayanan serta belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan publik, olehnya dari permasalahan itu maka langkah strategis yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah perlunya pembinaan sumber daya ASN terutama dalam upaya pengembangan sistem pelayanan serta meningkatkan jumlah sarana dan prasarana baik di kecamatan maupun kelurahan.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Palu Selatan ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Palu Selatan 2021 – 2026. Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan ukuran keberhasilan terhadap sasaran strategis yang ingin dicapai. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026
Kecamatan Palu Selatan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-					KONDISI KINERJA PADA PERIODE RPJMD
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi kinerja kecamatan	2750	2850	2950	3050	3150	3150
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81,00%	82,00%	83,00%	84,00%	85,00%	85,00%

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Kecamatan Palu Selatan telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja Kecamatan Palu Selatan Tahun 2023 yang telah ditandatangani sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kecamatan Palu Selatan berdasarkan RPJMD 2021-2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	
1	Meningkatkan kinerja kecamatan	Nilai evaluasi kinerja Kecamatan	2850
		Indeks kepuasan masyarakat	82,00

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Kecamatan Palu Selatan Tahun 2023 yang telah ditanda tangani adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

**Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kecamatan Palu Selatan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	
1	Meningkatkan kinerja kecamatan	Nilai evaluasi kinerja Kecamatan	2850
		Indeks kepuasan masyarakat	82,00 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Palu Selatan

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Palu Selatan Tahun 2023 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Palu Selatan Tahun 2022. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Palu Selatan dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Palu Selatan Tahun 2023.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Kecamatan Palu Selatan tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Capaian Kinerja	Interpretasi
	>100%	Melebihi/Melampaui Target
	= 100%	Sesuai target
	< 100 %	Tidak Mencapai Target

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Kecamatan Palu Selatan Tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Palu Selatan Tahun 2021 - 2026 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Palu Selatan Tahun 2023.

3.2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Palu Selatan pada Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatkan kinerja kecamatan	Nilai evaluasi Kinerja Kecamatan	2850	3000	105%
		Indeks kepuasan masyarakat	82,00%	82,00%	100%

3.2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2022 dan Tahun 2023

Untuk Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				2022	2023
1.	Meningkatkan kinerja kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00%	80,00	82,00%
		Nilai evaluasi kinerja kecamatan	2850	3000	3000

Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Sedangkan untuk melihat Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode Renstra dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2023	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Meningkatkan kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi kinerja Kecamatan	2850	3000	105%
		Indeks kepuasan masyarakat	82,00%	82,00%	100%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Palu Selatan pada Tahun 2023 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Palu Selatan yang memperoleh pelayanan sebanyak 150 responden. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dilaksanakan di Kantor Kecamatan Palu Selatan dan 5 (lima) Kelurahan kecamatan, adapun jenis pelayanan yang menjadi sasaran adalah Pelayanan Izin Usaha, Pembayaran PBB, pelayanan KK, e-KTP, surat pindah, Surat Akte Kelahiran, Akte Kematian, Surat Keterangan Ahli Waris dan Permohonann SKTM.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan angka Indeks sebesar : 82,00% maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan **B** dengan kategori **BAIK**, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 76,61 - 88,30. Dan mengalami peningkatan dari pada Tahun sebelumnya. Adapun data hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Palu Selatan pada Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.5**Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat Per Unsur
Di Kecamatan Palu Selatan Tahun 2023**

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI INTERVAL	MUTU PER UNSUR PELAYANAN	KINERJA PER UNSUR
1.	Persyaratan Pelayanan	3.33	81,00	B	Baik
2.	Prosedur Pelayanan	3.34	80,20	B	Baik
3.	Waktu Pelayanan	3.40	83,00	B	Baik
4.	Biaya	3.90	80,00	B	Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3.43	81,30	B	Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3.36	79,80	B	Baik
7.	Prilaku Pelaksana	3.50	80,25	B	Baik
8.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	3.46	78,90	B	Baik
9.	Sarana dan Prasarana	3.26	80,30	B	Baik

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau Nilai interval IKM 3,45 atau BAIK merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan dan masih perlu ditingkatkan.

Dari hasil tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat unsur yang memiliki Nilai (NRR) tertinggi adalah unsur Biaya/Tarif, (rata-rata 3,90). Sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah Sarana dan Prasarana (rata-rata 3,26). Angka di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari Biaya/Tarif, sedangkan pada sarana dan prasarana memberikan tingkat kepuasan paling rendah. Nilai Rata-Rata semua unsur sudah lebih dari 3,45 hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan pada Kecamatan Palu Selatan umumnya baik dan sudah merasa puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah. Sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Dari 9 (sembilan) unsur yang ditetapkan seluruhnya

dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diatas 3,00 mutu pelayanan B (Baik).

Proses menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, maka ke-9 unsur pelayanan diatas harus ditingkatkan kembali khususnya Sarana dan Prasarana Penilaian rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat hanya sebesar 3,26), selain itu ada 3 (Tiga) unsur lain yang juga harus ditingkatkan pada Unit pelayanan Kecamatan Palu Selatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, antara lain :

1. Persyaratan Pelayanan (NRR 3.33)
2. Prosedur Pelayan (NRR 3.34)
3. Kompetensi Pelaksana (NRR 3.36)

Sasaran 1 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat diukur keberhasilannya melalui 1 (satu) indikator yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Palu Selatan. Semakin meningkatnya nilai realisasi, maka semakin berhasil indikator tersebut.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Palu Selatan pada Tahun 2023 sebesar 82,00% (baik). mengalami peningkatan sebesar 7.76% dibandingkan Tahun 2022 sebesar 73,68%. Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai pada Pelayanan di Kecamatan Palu Selatan;
3. Petugas pelayanan yang ramah, sopan dan santun dalam melayani masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya jumlah SDM Aparatur Kecamatan
2. Jumlah PNS Kecamatan Palu Selatan sebanyak 19 orang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Palu Selatan yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan, Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang

- Fasilitas pelayanan umum masih kurang seperti komputer, scanner, printer, kursi tunggu dan lain-lain

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan Capaian Kinerja antara lain :

1. Permohonan usulan tambahan PNS ke BKPSDMD Kota Palu;
2. Rekrutmen Tenaga Non PNS;
3. Perbaikan Sarana dan Prasarana pelayanan
4. Meningkatkan pengetahuan / kemampuan SDM Aparatur Pelayanan publik
5. Memberikan informasi/penjelasan kepada masyarakat tentang prosedur pelayanan (Persyaratan, waktu dan biaya/gratis);
6. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
7. Adanya pelayanan on – line kecamatan Palu Selatan
8. Koordinasi dengan Dinas vertikal terkait dengan fasilitas penunjang pelayanan / jaringan internet.

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam upaya mencapai target kinerja sebanyak 1 (satu) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran 2023
Sampai dengan bulan Desember 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatkan kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	2850	3000	105%	15.621.978.931	15.148.740.552	97%
		Indeks kepuasan masyarakat	82,00%	82,00%	100%	212.855.500	212.654.500	99,91

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatkan kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	105%	97,01%	93%
		Indeks kepuasan masyarakat	100%	100%	100%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Palu Selatan Tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama Tahun 2023. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.


Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Palu Selatan selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palu Selatan 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Palu Selatan dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Palu Selatan didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Palu Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 15.847.051.131,- Jumlah tersebut telah direalisasikan sampai dengan 30 Desember 2023 sebesar Rp. **15,367,674,252**

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Palu Selatan akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2023 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Kecamatan Palu Selatan Tahun 2023 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Palu Selatan untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

CAMAT PALU SELATAN,



GOENAWAN, S. STP.

Pembina Tkt I

NIP 198105051999121001